

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018)

**Dafidson Rajagukguk**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,  
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, dafidson\_r@gmail.com

### **Abstract**

*Trafficking is the act of recruiting, transporting, guiding, sending, transferring or accepting someone with the threat of violence, use of force, abduction, confiscation, forgery, fraud, abuse of power or a vulnerable position, entrapment of debt or providing payment or benefits, thereby obtaining approval from the person holds control over others, whether carried out within the State or between States, for the purpose of Exploitation or to cause people to be exploited.*

**Keywords:** Legal Protection, Trafficking in Persons, Labor.

### **Abstrak**

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penamungpan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Tenaga Kerja.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya, manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara negatif.<sup>1</sup>

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada

jaman raja-raja terdahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di "jual" atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterikatan langsung dengan keluarga kerajaan.<sup>2</sup>

Dalam era kemerdekaan, terlebih di era reformasi, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lagi keberadaannya, namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 28.

<sup>2</sup> Misra dan Resenberg dalam Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, ICMC, 2003, h. 67.

mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas Negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.<sup>3</sup>

Jika berbicara tentang *trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan, maupun minimnya informasi tentang *trafficking*.<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia

yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.<sup>5</sup>

Berbagai kasus perempuan yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, korban di eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 70.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 73-74.

anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan media bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan. Fenomena perdagangan manusia, khususnya perempuan atau dikenal dengan istilah *Trafficking*, bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Perdagangan manusia ini diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari suatu tempat ketempat lain, yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses berimigrasi.<sup>6</sup>

Saat ini perdagangan orang, pengedaran narkoba dan kegiatan terorisme saling berkaitan dan menjadi perhatian luas dunia internasional. Upaya penanggulangan digalang melalui berbagai instrumen hukum konvensi internasional, perjanjian multilateral dan bilateral. Berdasarkan *Victimz of Trafficking and Violence Protection Act 2000* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Indonesia dan beberapa Negara lainnya, sekarang ini dikategorisasikan pada posisi Tier 2 (sebelumnya pada Tier 3). Artinya pemerintah Indonesia dianggap tidak peduli dan tidak memiliki Undang-Undang yang memadai untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Penempatan Indonesia dalam kategori Tier 3 sangatlah memprihatinkan.<sup>7</sup>

Permasalahan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018 bahwa terdakwa Muhammad Isa als. Isa bersama-sama dengan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau

atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, secara bersama-sama melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018)*".

## B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018?

## C. Metode Penelitian

<sup>6</sup> Irianto, Suliatyowati,dkk., *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, h. 22.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 25.

dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>8</sup> Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif<sup>9</sup>, yang berkenaan dengan penerapan pasal pidana terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>10</sup> Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>11</sup>

### Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

---

<sup>8</sup>Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 22.

<sup>11</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait desa lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>12</sup>

## II. Hasil dan Penelitian

### a. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Diera globalisasi perbudakan marak kembali terjadi dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan diluar kemauanya yaitu sebagai pekerja seks,

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Kini perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian di Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang tidak hanya terjadi di dalam negara Indonesia saja akan tetapi di luar negara Indonesia yang korbanya dikirim ke luar negeri.<sup>13</sup>

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut di atas terpenuhi maka terjadi perdagangan orang yang termasuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang sudah melebihi batas kemanusiaan. Orang diperjual belikan seperti barang dagangan yang bisa ditawarkan semua ini merupakan bentuk eksploitasi manusia yang hanya peduli pada keuntungan semata padahal orang-orang yang menjadi korban tidak pernah meraup hasil kerjanya. Perdagangan orang khususnya perdagangan anak bukan merupakan hal baru, perdagangan orang terjadi sejak zaman dahulu. Namun bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terutama tinggal di pedesaan, mereka sangat mudah terjerat dalam kasus perdagangan orang. Kasus perdagangan orang semakin marak

terjadi di NTB. Dengan adanya berbagai perkembangan kepariwisataan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat di NTB. Kini NTB sebagai daerah yang sangat rawan dengan kasus perdagangan orang khususnya perdagangan anak.

Segala upaya dilakukan oleh para pelaku untuk melancarkan aksi mereka demi meraup keuntungan bagi diri sendiri yakni dengan membujuk orang tuanya agar memberikan izin kepada anak mereka untuk menjadi pekerja di luar daerah atau di luar negeri dengan iming-iming mendapatkan gaji besar sehingga bisa merubah perekonomian keluarga.

Dengan demikian pelaku dapat dengan mudah melancarkan aksi kejahatan mereka dengan merekrut, mengangkut, mengirim, serta menampung para korban. Perbuatan para pelaku dengan cara perekrutan, pengangkutan, pengiriman dan penampungan tersebut merupakan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana perdagangan orang. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Bentuk-bentuk eksploitasi itu diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplansi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Pemberantasan TPPO) dijelaskan bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai

<sup>13</sup> Parjoko, *Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia Perempuan dan Anak: Cetakan Kedua*, Jakarta, 2004, h. 34.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 35.

perdagangan orang harus memenuhi 3 unsur yaitu:

1. Gerakan atau proses yang berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau pengiriman seseorang.
2. Dengan cara yaitu berupa segala perbuatan yang melawan hukum seperti kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan serta penyalagunaan kekuasaan.
3. Untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi baik eksploitasi seksual maupun ekonomi, perbudakan dan transplantasi organ.<sup>15</sup>

Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak apabila memenuhi 3 unsur di atas. Akan tetapi dalam kasus perdagangan anak unsur ke 2 yakni unsur cara seperti kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan serta penyalagunaan kekuasaan melainkan tujuannya harus tetap diperhatikan yaitu untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan orang khususnya anak tetap merupakan perbuatan pidana meskipun korban dari perdagangan memberikan persetujuan agar dirinya dipekerjakan. Perdagangan orang merupakan perbuatan yang keji dan tidak mempunyai perikemanusiaan serta tidak memiliki rasa keadilan yang dimana seseorang diperjual belikan dengan tidak menghormati harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.<sup>16</sup>

Perdagangan orang khususnya anak adalah suatu kejahatan yang sangat keji dan tidak memiliki perikemanusiaan. Para pelaku dengan tega memisahkan orang tua

dengan anaknya, kemudian mengeksploitasi anak-anak yang tidak bersalah demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh pelaku *trafficking* untuk memanfaatkan tenaga anak-anak yang masih belia, seperti dengan menjadikan mereka sebagai pengemis, dijadikan sebagai tenaga kerja yang gajinya sangat rendah.

Penanganan kasus perdagangan orang merupakan kejahatan yang agak sulit diberantas. Hal ini disebabkan karena kejahatan *trafficking* diotaki tidak hanya dari kalangan individu saja melainkan diotaki oleh organisasi-organisasi yang berbasis transnasional. Para pelaku mengawali kejahatan *trafficking* dengan sangat rapi dimana para pelaku memulai kejahatan mereka dari wilayah operasional yang relatif kecil yakni antar daerah kemudian berlanjut ke wilayah luar negeri.<sup>17</sup>

Adapun jenis-jenis kejahatan dalam kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia adalah:

1. Perdagangan anak untuk prostitusi yaitu anak-anak dari kampung yang berasal dari keluarga miskin yang mengalami perceraian akibat putus sekolah, kemudian diajak bekerja ditempat hiburan kemudian dijadikan sebagai pekerja seks atau panti pijat.
2. Korban bekerja untuk mucikari yang biasanya mempunyai eksploitatif seperti jam kerja yang tidak terbatas serta penghasilan yang dibatasi.
3. Perdagangan anak untuk dijadikan pembantu rumah tangga, anak-anak yang

<sup>15</sup> Farhana, *Op.Cit.*, h. 16.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>17</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit.*, h. 72.

dipekerjakan di rumah tangga untuk menjadi pengasuh atau mencuci.<sup>18</sup>

Dalam UU Pemberantasan TPPO yang mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana terhadap pelaku perdagangan orang telah ditentukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

1. Pasal 2:<sup>19</sup>

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 3:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Pasal 4:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi ke negara lain dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

4. Pasal 17:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3 dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).

5. Pasal 5:

Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu yang dimaksud untuk dieksploitasi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak 15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

6. Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah dalam hal mencegah terjadinya perdagangan orang di Negara Republik Indonesia tercinta ini, hal itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP Pasal 297 yang mengatur larangan perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 73.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 2.

tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman yang berat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.<sup>20</sup> Namun ketentuan Pasal 297 tersebut saat ini tidak dapat diterapkan secara lintas Negara sebagai kejahatan internasional. Demikian pula terhadap Pasal 32 KUHP menyebutkan “barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan niaga budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatunya baik secara langsung maupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama 12 tahun.

Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merupakan upaya pemerintah untuk memberantas *Trafficking*, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis secara spesifik untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Selain itu dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan juga bahwa “Setiap orang yang memeperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 88 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>21</sup>

Pemerintahan daerah juga dengan sistem otonomi daerah telah merespon positif dalam mengambil langkah penanggulangan perdagangan orang, berikut adalah beberapa daerah di Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yaitu:

1. Sulawesi Utara, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anti *Trafficking* dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pembentukan Gugus Tugas.
2. Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Anti *Trafficking*.
3. Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.
4. Kota Dumai, tahap penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Anti *Trafficking*.
5. DKI Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
6. Jawa Barat, melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2004 membentuk komite penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan tertentu bagi anak, perdagangan dan ESKA.

<sup>20</sup> Andi Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, h. 33.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 83 dan 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7. Nusa Tenggara Timur, melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 173 Tahun 2005 tentang Pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A).
8. Kabupaten Cilacap, menyusun Draft Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran ke Luar Negeri.
9. Kota Surakarta, menyusun Rencana Aksi tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A).
10. DI Yogyakarta, menyusun Draft Peraturan Daerah tentang Hubungan Pekerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan.
11. Jawa Timur, melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2003 tentang Pembentukan Gugus Tugas P3A, PESKA dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.
12. Kalimantan Barat, Peraturan Daerah tentang PJA.
13. Kalimantan Timur, melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2004 membentuk Koalisi Anti *Trafficking*.
14. Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Asal Indonesia.
15. Kabupaten Buleleng, melalui Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 341 Tahun 2005 tentang Pembentukan TIM Gugus Tugas P3A dan PESKA. (Sumber IOM/*International Organization Migration* di Indonesia).<sup>22</sup>

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang antara lain dengan membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang yang secara resmi ditegaskan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, serta mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) baik yang berbasis rumah sakit maupun berbasis masyarakat/komunitas, dan sebanyak 121 P2TP2A telah dibentuk ditingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.

<sup>22</sup> Tri Hermintadi, *Sebuah Pengantar Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person) di Indonesia*, [www. badilag.net](http://www.badilag.net), diakses pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 13.00 wib.

Kementerian sosial secara aktif memberikan bantuan rehabilitasi sosial berupa layanan *shelter*, konseling, pelatihan kerja, dan modal usaha bagi korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Sosial menaungi 3 *shelter* utama yakni: Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) sebanyak 41 *shelter* yang terdapat di 19 Provinsi di seluruh Indonesia. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 27 *shelter* yang terdapat di 27 Provinsi di seluruh Indonesia, serta panti sosial karya wanita (PSKW) sebanyak 20 *shelter* yang terdapat di 19 Provinsi di Indonesia. Lebih dari itu, rumah perlindungan sosial perempuan (RPSW) secara khusus didirikan untuk memberikan perlindungan rumah aman bagi korban perdagangan orang yang di eksploitasi secara seksual di Jakarta dibawah perlindungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Kementerian kesehatan juga mendirikan pusat krisis terpadu di 29 rumah sakit pusat (RSUP) dan daerah (RSUD) yang juga dapat memberikan pelayanan medis Cuma-Cuma kepada korban kekerasan, termasuk perdagangan orang. Sebanyak 306 unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) atau yang sekarang seringkali di sebut dengan unit remaja, anak, dan wanita (Renata) dibentuk secara khusus oleh POLRI untuk memberikan layanan korban kekerasan, termasuk perdagangan orang di 31 Provinsi diseluruh Indonesia.<sup>24</sup>

Kementerian Luar Negeri RI melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada

<sup>23</sup> Chairul Bariah, *Perdagangan Orang*, Disertasi USU, Medan, 2010, h. 327.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 328.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, mendirikan pelayanan perlindungan kepada warga negara Indonesia (*integrated citizen service*) di 24 Perwakilan RI di Luar Negeri dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk TKI yang cukup rentan menjadi korban perdagangan orang. Selain itu BNP2TKI juga melakukan pelatihan kompetensi dan Pelatihan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri untuk membekali calon TKI dengan bahasa, budaya, dan hukum negara setempat, *crisis center* dan sistem pendataan online, kelompok berlatih berbasis masyarakat-KBBM, yang bisa juga digolongkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pada TKI.<sup>25</sup>

Kementerian Pendidikan Nasional, sebagai penanggungjawab sub Gugus Tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang juga telah melakukan berbagai upaya kreatif termasuk memberikan bantuan dana kepada lembaga-lembaga yang bekerja untuk isu perdagangan orang hingga tingkat Kabupaten/Kota. Disamping itu, IOM mencatat sebanyak 180 LSM diseluruh Indonesia menjadi mitra dan bekerja sama dengan IOM untuk memberikan bantuan langsung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka begitu aktif melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan baik dalam bentuk pemberian pelayanan langsung seperti rumah aman (*shelter*), layanan konseling, pendampingan usaha mandiri pada korban, hingga upaya-upaya lain seperti advokasi guna

mendorong penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang yang selama ini terjadi.<sup>26</sup>

Langkah untuk dapat mengurangi juga dilakukan melalui praktek *trafficking* ini para perempuan dan anak harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan agar perempuan benar-benar memiliki kesetaraan gender, kekuatan dan rasa percaya diri dalam menyongsong masa depan. Tidak sedikit perempuan di Indonesia meskipun pintar tetapi tidak mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang pada akhirnya mereka tidak mampu untuk melanjutkan sekolah bahkan mereka dijual untuk mendapatkan keuntungan dibidang ekonomi.

Berdasarkan *Standart Operational Procedure* Yayasan Pusaka Indonesia dalam penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dan korban perdagangan yaitu :

1. Penjangkauan Korban, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam mencari dan menemukan anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dan perdagangan orang.
2. Identifikasi anak korban kekerasan & perdagangan, yaitu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah seorang anak atau perempuan yang ditemukan adalah benar merupakan korban kekerasan atau perdagangan orang. Identifikasi ditujukan untuk mengetahui apakah seseorang itu pendatang ilegal atau migran yang diseludupkan.
3. Sistem rujukan, yaitu dilakukan karena pertimbangan beberapa faktor antara lain:
  - a. Kebutuhan pelayanan komprehensif kepada korban.
  - b. Keterbatasan layanan pada tiap lembaga/institusi.
  - c. Keterbatasan wewenang pada setiap profesi (misal: polisi merujuk korban yang membutuhkan pemulihan kepada dokter).
  - d. Pentingnya tetap menjaga kenyamanan korban.
4. Rehabilitasi, yaitu agar anak dan perempuan korban tindak pidana

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 328.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 329.

perdagangan orang kembali pulih, baik secara fisik, medis, psikis.

5. Reintegrasi, yaitu penyatuan kembali saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan.<sup>27</sup>

Langkah kebijakan yang diambil untuk dapat mengurangi praktek *trafficking* menurut *cabodia womens crisis centre* yaitu:<sup>28</sup>

1. Langkah pencegahan, merupakan sebuah upaya untuk mencegah agar anak dan perempuan tidak diperdagangkan dengan melalui peningkatan kesadaran tentang hak-haknya, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan anak dan perempuan. Adapun strategi yang bisa digunakan di antaranya :
  - a. kesadaran multimedia bagi masyarakat umum.
  - b. Pencegahan dalam sekolah khususnya integrasi ke dalam kurikulum hak anak, pendidikan seks dan eksploitasi seks.
  - c. Peningkatan kesadaran dan sensitivitas bagi staf pemerintah dan staf profesional lainnya.
  - d. Mobilitas komunitas untuk mengembangkan sistem pemantauan melalui daerah.
  - e. Peningkatan kesadaran melalui program pendidikan informal dan pustaka keliling. Strategi tersebut dapat berlaku efektif jika dilakukan dengan kerja sama semua pihak diantaranya pihak sekolah untuk pembinaan, pihak ulama atau tokoh masyarakat untuk pembinaan di lingkungan rumahnya.
2. Langkah perlindungan, yakni sebagai upaya untuk memberikan perlindungan

kepada korban dengan cara peningkatan jaringan hukum, langkah tersebut berjalan efektif jika berbagai bentuk jaminan dan mekanisme hukum berlaku. Strategi yang bisa digunakan adalah sebagai berikut:

- a. peninjauan berbagai peraturan dan pengembangan hukum baru tentang perlindungan anak dan perempuan.
  - b. peninjauan dan penguatan mekanisme implementasi legalisasi tentang perlindungan anak dan perempuan.
  - c. pelatihan bagi staf pemerintah tentang mekanisme implementasi yang baik.
  - d. melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum dan mekanisme implementasi berbagai produk hukum.
  - e. pendirian unit-unit perlindungan khusus.
  - f. peningkatan kerjasama regional dan internasional untuk menangani masalah perdagangan orang.
  - g. pengembangan standart khusus mengenai penyebaran pornografi dan video serta majalah seks di tempat umum.
3. Langkah rehabilitasi/pemulihan, langkah ini untuk menangani korban pasca penyelamatan dari kejahatan *trafficking*, terutama korban yang mengalami dampak psikologi yang buruk diantaranya trauma psikologi, rasa takut dan cemas berkepanjangan, rasa percaya diri yang rendah, rasa bersalah. Strategi yang dipilih adalah pembentukan *crisis centre* layanan dukungan bagi korban yang diselamatkan, pemantauan dan perencanaan layanan serta pendidikan non-formal dan pelatihan keahlian serta pendidikan alternatif.

<sup>27</sup> Elsabet Juniarty dkk, *Standart Operational Procedure Penanganan Kasus Yayasan Pusaka Indonesia*, Medan, Pusaka Indonesia, tt, h. 4.

<sup>28</sup> Dian Novita, *Trafficking Prespektif Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung, tt, h. 305.

4. Langkah reintegratif, yaitu suatu upaya penerimaan korban di tengah-tengah keluarganya, masyarakatnya dan lingkungannya. Ada dua tujuan program reintegratif yaitu untuk memfasilitasi reintegratif korban dan untuk mengembangkan alternatif permukiman bagi korban yang tidak bisa/tidak ingin kembali ke keluarga.

**c. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018**

Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Memori Kasasi tanggal 16 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2018, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan TPPO jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal pidana penjara yang diputuskan *judex facti*;
2. Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
3. *Judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
  - Benar Terdakwa dengan saksi Endah Endang Suranta Situmeang umur 17 (tujuh belas) tahun menjalin hubungan pacaran;
  - Benar Terdakwa memperkenalkan saksi Endah kepada Ernawaty Sipayung dengan mengatakan bahwa saksi Endah ingin bekerja di Malaysia;

- Mendengar penyampaian Terdakwa tersebut lalu Ernawaty menyarankan agar saksi Endah tinggal dan menginap di rumah Ernawaty, kemudian Ernawaty menelpon Bunda Aida dengan memberitahukan bahwa ada yang ingin bekerja di Malaysia;
  - Benar Bunda Aida membawa saksi Endah ke Kantor Imigrasi Belawan untuk membuat pasport dengan cara merubah tahun kelahiran Endah menjadi kelahiran Tahun 1994;
  - Benar kemudian saksi Endah dibawa ke Malaysia dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, namun setelah bekerja saksi Endah tidak betah lagi bekerja di Malaysia, dan minta kepada Bunda Aida untuk dipulangkan, lalu Bunda Aida menyuruh saksi Endah pulang ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut melalui Tanjung Balai;
  - Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diperberat sebab Terdakwa berperan sebagai pacar untuk menolong saudari Endah mencari kerja di Luar Negeri;
  5. Meskipun Terdakwa berperan aktif memberangkatkan saudari Endah namun hal tersebut dilakukan karena niat baik Terdakwa dan bukan untuk mengeksploitasi saudari Endah. Hal ini dibuktikan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dan tidak mendapat imbalan dari siapapun juga;
  6. Peran Terdakwa bukan sebagai perantara atau merekrut saudari Endah untuk dibawa

kepada saudari Ernawati. Peran tersebut dilakukan oleh M. Naazji dengan mendapat imbalan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Alasan meringankan lainnya, saudari Endah tidak pernah mengalami perlakuan yang kasar, tidak manusiawi, merendahkan harkat dan martabat saudari Endah. Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seks dan mengeksploitasi secara seks dan ekonomi saudari Endah;
8. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut pidana penjara yang diputuskan *judex facti* sudah adil, tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tersebut harus ditolak. Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan TPPO jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

### III. Kesimpulan

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni didalam penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, uraian pelaku yang terdapat dalam Undang-Undang TPPO tidak boleh mengabaikan pengkategorian pelaku tindak pidana yang terdapat pasal 55 dan pasal 56 KUHP delik Penyertaan yaitu Pelaku, *Doen Pleger*, *Medepleger* yang diancam pidana penjara antara 3 sampai 15 tahun dan pidana denda antara Rp. 120,000,000,- sampai Rp. 600,000,000,- juta, dan *Uitlokker* yang di ancam pidana penjara antara 1 sampai 6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40,000,000,- sampai Rp. 240,000,000,- juta.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yakni dilihat pada Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ada sejak masa penjajah dengan adanya KUHP yang mulai berlaku sejak tahun 1918 namun dengan disahkannya UU Pemberantasan TPPO tepatnya Pasal 2 yang berbunyi: setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120,000,000,- dan paling banyak Rp. 600,000,000,-

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018 bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal pidana penjara yang diputuskan. Keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara Terdakwa. *Judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman. Hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diperberat sebab Terdakwa berperan sebagai pacar untuk menolong saudari Endah mencari kerja di Luar Negeri. Meskipun Terdakwa berperan aktif memberangkatkan saudari Endah namun hal tersebut dilakukan karena niat baik Terdakwa dan bukan untuk mengeksploitasi saudari Endah. Hal ini dibuktikan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dan tidak mendapat imbalan dari siapapun juga.

## b. Saran

Diharapkan sanksi terhadap pelaku pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki tujuan melanggar hukum diperberat supaya kedepannya tidak ada lagi tenaga kerja yang di eksploitasi.

Diharapkan tenaga kerja Indonesia mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah Indonesia dengan memberikan aturan yang lebih melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Diharapkan supaya hakim memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku eksploitasi tenaga kerja Indonesia sehingga para tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri merasa aman dari tindakan serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

Novita, Dian, *Trafficking Prespektif Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung, tt.

Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Nurita, Emma, *Cybernotary: Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Jakarta, 2014.

Parjoko, *Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia Perempuan dan Anak: Cetakan Kedua*, Jakarta, 2004.

Soesilo, R., *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, tt.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yentriyani, Andi, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, 2004.